

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 21 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memacu terselenggaranya pembangunan kualitas manusia guna meningkatkan kecerdasan bangsa sebagai kegiatan integral tujuan Pembangunan Nasional, diperlukan upaya peningkatan pengelolaan perpustakaan secara efektif yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk menggali pengetahuan, teknologi dan informasi lainnya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konse-deran ini dan sehubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang - undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional ;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan ;

8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 tahun 1993, Nomor 002 tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di jajaran Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Negara Pondsayaqunaan Aparatur Negara Nomor 108 tahun 1994 tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III Kebawah Dalam Lampiran I dan IV Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1994 ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1993 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Walikotamdya Kepala Daerah, adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya daerah Tingkat II Mojokerto ;

- c. Kepala Perpustakaan Umum Daerah, adalah Kepala Perpustakaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Perpustakaan Umum Daerah, adalah Perpustakaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Perpustakaan, adalah Unit kerja yang menyajikan layanan pustaka dan informasi ;
- h. Perpustakaan Umum, adalah Jenis Perpustakaan yang menyajikan layanan pustaka dan informasi kepada masyarakat umum

B A B II

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perpustakaan Umum Daerah sebagai Unit Pelaksana Daerah yang selanjutnya disebut UPD yang mengelola di bidang Perpustakaan Umum, dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Daerah (UPD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah di bidang Perpustakaan ;
- (2) Perpustakaan Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Perpustakaan Umum Daerah mempunyai tugas melayani masyarakat Umum dibidang perpustakaan dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna ;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perpustakaan Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan pustaka kaya cetak serta karya rekam Daerah ;
- b. penyelenggaraan kerja sama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan Daerah ;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan Perpustakaan daerah ;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Perpustakaan Umum Daerah terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Perpustakaan Umum daerah mempunyai tugas :

- a. memimpin Perpustakaan Umum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan Umum Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. melakukan kerjasama antar Perpustakaan baik di dalam maupun diluar lingkungan Daerah ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Tata Usaha Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Surat Menyurat dan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 9

Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan, pengolahan dan pemeliharaan bahan pustaka.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d Peraturan daerah ini terdiri dari pemangku jabatan fungsional pustakawan dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 11

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan pelayanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan Perpustakaan dan pengembangan profesi.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga pustakawan ;

- (2) Jumlah pemangku jabatan fungsional dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal 10 Peraturan Daerah ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Umum Daerah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok

Jabatan Fungsional lain wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Perpustakaan Umum Daerah dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 14

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perpustakaan Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum Daerah serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap Laporan yang diterima dari satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kepala Perpustakaan Umum Daerah.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Perpustakaan Umum Daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Perpustakaan Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya mendapat pembinaan teknis dari Perpustakaan Nasional.

B A B VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Perpustakaan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Perpustakaan Umum Daerah ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak sesuai.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1975 Nomor 312/P Tahun 1975.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

PUTU SETIAWAN, S.H. Mwk
Pembina
NIP. 510.057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1975 Seri C pada tanggal 21 Juni 1975 Nomor 6/C


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina
NIP. 010 045 241

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
 TINGKAT II MOJOKERTO
 NOMOR : 21 TAHUN 1994
 TANGGAL : 7 NOPEMBR 1994

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN
 UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 MOJOKERTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
 Ketua,

Cap. ttd.
 R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.
 TEGOEH SOEJONO, S.H.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 21 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

I. PENJELASAN

Bahwa sejalan dengan gerak laju pembangunan dalam rangka upaya peningkatankualitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan Perpustakaan Umum sebagai pusat penyajian informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menyelenggarakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya daerah tingkat II Mojokerto tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Daerah, dengan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 huruf c : yang dimaksud dengan seksi akuisisi adalah seksi yang melakukan pengadaan bahan pustaka.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 22 : cukup jelas.
